



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Rappang, 22 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tamalanrea, Kecamatan Tamalamrea, Kota Makassar, sebagai Pemohon I.

Karmila Ap binti Appase, tempat dan tanggal lahir Rappang, 08 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tamalanrea, Kecamatan Tamalamrea, Kota Makassar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Hj. Gusnati binti Appase (Pewaris) telah menikah dengan laki-laki bernama Abdullah bin Masnawi pada tanggal 17 juni 1979 jam 11.45 berdasarkan buku akte nikah 162/3/1979.
2. Dalam perkawinan Hj. Gusnati Binti Appase dengan Abdullah Bin Masnawi tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 8 Agustus 2017, Abdullah bin Masnawi telah meninggal dunia

berdasarkan Surat Kematian Nomor 46/Kpd/IX/2019.

4. Pada tanggal 31 Agustus 2019, Hj. Gusnawati binti Appase telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian Nomor 47/Kpd/IX/2019.

5. Pada saat Hj. Gusnawati binti Appase meninggal dunia, ibu (Almarhumah) bernama Hj. Isibali Binti P. Patta telah meninggal dunia lebih dulu pada 1 Oktober 1998 berdasarkan surat kematian nomor 36/DTC/IX/2019, begitu pula ayah (almarhumah) telah meninggal terlebih dahulu pada 26 Maret 1996 berdasarkan surat kematian nomor 37/DTC/IX/2019.

6. Pada saat pewaris (almarhumah) meninggal dunia, meninggalkan 2 ahli waris masing-masing bernama :

1. PEMOHON I (adik kandung pewaris)
2. Karmila AP binti Appase (adik kandung pewaris)

7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah (Hj. Gusnati binti Appase).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Almh. Hj. Gusnati binti Appase meninggal pada tanggal 31 Agustus 2019 di Jakarta (sebagai pewaris)
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Hj. Gusnati masing-masing bernama :

1. PEMOHON I (adik kandung pewaris)
2. Karmila AP binti Appase (adik kandung pewaris)

4. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Hj. Gusnati binti Appase yang diketahui oleh Kepala Desa Taccorong, Kabupaten Bulukumba, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Kematian Gusnati Abdullah Nomor : 47/Kpd/IX/2019, tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Kematian, Abdullah Masnawi, Nomor: 46/Kpd/IX/2019, tanggal 17 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Abdullah Masnawi dengan Gusnati binti Appase, Nomor 162/3/VII/1979, tanggal 4 Juli 1979, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Abdullah Masnawi, Nomor 7371090410120001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kota Makassar, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga Drs. Basrinal, Nomor 3172031401099820, yang dikeluarkan oleh Lurah Tugu Selatan, Jakarta Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6).
7. Fotokopi Kartu Keluarga Syarifuddi R, SE, Nomor 7371141805991101, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7).

8. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, diketahui oleh Lurah Pandang, Kota Makassar, Nomor 25/LP/IX/2019, tanggal 13 September 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8).

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung almarhumah Rahmat yang meninggal pada tanggal 06 Januari 2019 di Makassar karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Rahmat, yaitu Sarihu dan juga ibu kandungnya, yaitu A. Cahaya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Rahmat;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Rahmat tidak pernah menikah;
 - Bahwa almarhum Rahmat hanya mempunyai dua orang saudara kandung, yaitu para Pemohon;
2. SAKSI,
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung almarhumah Rahmat yang meninggal pada tanggal 06 Januari 2019 di Makassar karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Rahmat dan juga ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Rahmat;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Rahmat tidak pernah menikah;
 - Bahwa almarhum Rahmat hanya mempunyai dua saudara kandung, yaitu para Pemohon.

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhumah Hj. Gusnati binti Appase dengan mendalilkan bahwa almarhumah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan meninggalkan hanya dua orang saudara kandung, yaitu PEMOHON I dan Karmila AP binti Appase (Pemohon I dan Pemohon II).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama..... Firlianti binti H. Tamakking dan Anita binti Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Gusnati binti Appase telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 di Kota Makassar karenasakit dan dalam keadaan beragama Islam, ayahnya yang bernama Appase juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibunya yang bernama H. Isibali meninggal dunia pada tahun 1998.
- Bahwa almarhumah Hj. Gusnati binti Appase semasa hidupnya pernah menikah dengan Abdullah bin Masnawi pada tanggal 17 Juni 1979 namun tidak mempunyai anak atau keturunan.
- Bahwa Abdullah bin Masnawi (suami almarhumah Hj. Gusnati) sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2017, karenasakit.

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, almarhumah tersebut mempunyai hanya 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu PEMOHON I dan Karmila AP binti Appase (Pemohon I dan Pemohon II).

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah Hj. Gusnati binti Appase meninggal dunia, ahli warisnya hanyalah dua orang saudara kandung, yaitu PEMOHON I dan Karmila AP binti Appase (Pemohon I dan Pemohon II).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan ahli waris almarhumah Hj. Gusnati binti Appase tersebut dinyatakan terbukti dan beralasan serta harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Hj. Gusnati binti Appase telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 di Kota Makassar, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Gusnati binti Appase, adalah :
PEMOHON I, (saudara kandung pewaris).
Karmila AP binti Appase, (saudara kandung pewaris);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Bannasari, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH. Dan Drs. H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar. D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, MH.

Dra. Bannasari, MH.

Drs. H. Umar.D

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp
2.	Proses	Rp
3.	PNBP	Rp
4.	Panggilan	Rp 1
5.	Redaksi	Rp
6.	Meterai	Rp

Jumlah

Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Mks